

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percepatan meningkatkan taraf hidup merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun swasta. Salah satu upaya meningkatkan taraf hidup dapat melalui penyadaran dan pembelajaran kepada masyarakat untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan usahanya. Kelemahan yang selama ini terjadi dimasyarakat adalah kesulitan dalam mengakses permodalan dilembaga keuangan. Lembaga keuangan yang selama ini ada belum menjangkau pembiayaan skala kecil apalagi ditunjang persyaratan yang ada di bank tidak dapat dipahami oleh masyarakat.¹

Meningkatnya perkembangan ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah sebagai alternatif perekonomian konvensional yang memakai sistem riba, maka lembaga keuangan mikro syariah hadir untuk menawarkan alternatif perekonomian yang terbebas dari riba dan dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi bawah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KJKS adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu produk yang dihasilkan oleh KJKS ialah pembiayaan *murabahah*.

Rachmat Syafe'i (1998: 158) berpendapat bahwa bentuk kegiatan BMT hampir sama dengan bank konvensional, yang membedakannya hanya kegiatan mengenai pinjaman dan bunga. BMT menerima dan memberi pinjaman dengan tidak menerima atau membayar bunga, hal ini yang akan diterapkan BMT

¹Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT* (Jakarta:PINBUK Press, 2004). hal 23.

terhadap masyarakat mengenai program pelaksanaan sistem perbankan Islam.

Adanya KJKS di masyarakat sebagai bahan pengelola perekonomian yang menggunakan sistem syariah diperkirakan dapat menghilangkan istilah “ yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin “ justru sebaliknya sistem perbankan yang diterapkan di KJKS diduga menguntungkan semua pihak.

Tapi terkadang pada kenyataannya masih saja masyarakat yang kurang tertarik pada program KJKS, bahkan yang telah menjadi anggota KJKS, lambat laun mereka mejadi jarang menabung dan pada akhirnya keluar dari keanggotaan KJKS. Mungkin ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap KJKS. Dan itu dianggap penulis sebagai kemungkinan bahwa KJKS belum banyak dikenal oleh masyarakat sepenuhnya.

Salah satu produk yang dihasilkan KJKSNurul Falah adalah pembiayaan *murabahah*. Dalam perjalanannya lembaga keuangan mikro syariah tersebut mempunyai beberapa masalah, salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Disinilah masalah yang dihadapi KJKS Nurul Falah, yaitu dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, dimana terdapat ketidaksesuaian antara teori pembiayaan *murabahah* dengan pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KJKS dilakukan dengan cara pemberian uang secara utuh kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* untuk jenis barang tertentu yang diajukan nasabah. Sedangkan dalam teorinya, pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara pengajuan pembelian barang dari nasabah terhadap LKS (dalam hal ini KJKS), lalu KJKS memesan barang kepada

supplier dan supplier mengirim barang kepada nasabah lalu nasabah membayarnya kepada KJKS.

Pengertiandari murabahah itu adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²

Melihat pelaksanaan pembiayaan murabahah yang terjadi di KJKSNurul Falah tidak sesuai dengan teori yang ada, jangankan penjual (dalam hal ini KJKS) memberi tahu harga pokok kepada nasabah, sedangkan barangnya pun tidak ada. Pelaksanaan pembiayaan murabahah yang seperti itu mengakibatkan sebagai nasabah menggunakan dana pembiayaan murabahahnya itu bukan untuk pembelian barang yang dimaksud di dalam perjanjian, tapi digunakan untuk membayar hutang. Sehingga menyebabkan risiko kelalaian dalam nasabah untuk tidak membayar angsuran/cicilan kepada KJKS yang mengakibatkan kepada pembiayaan macet dan dapat merugikan KJKS.

Adapun tujuan utama didirikan KJKSNurul Falah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat yang makin terjerat dengan lintah darat/rentenir yang makin mencekik itu sehingga membuat KJKSNurul Falah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pembiayaan murabahah.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang di lakukan di KJKS Nurul Falah tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam klausula akad bahwa KJKS

² Muhammad Syafi'I Anthonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001). hal101.

membeli barang dari pemasok untuk kepentingan Pihak II dengan pembiayaan yang di sediakan oleh KJKS Nurul Falah yang selanjutnya KJKS Nurul Falah menjual barang tersebut kepada Pihak II dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak, pada pelaksanaannya KJKS Nurul Falah memberikan uang secara utuh bukan barang. Kemuandian tidak ada nya kejelasan mengenai barang yang dimaksudkan dalam klausula akad, serta tidak dicantumkannya objek akad yang jelas. Salah satu rukun akad adanya objek yang diakadkan.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti terkait dengan adanya pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah yang selanjutnya di singkat LKS sudah diatur secara rinci dalam fatwa DSN MUI N0. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, dimana LKS (dalam hal ini KJKS) membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama KJKS sendiri ataupun bisa dilakukan KJKS dengan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke III dan akad jual beli murabahah secara prinsip menjadi milik KJKS. Akan tetapi dalam pelaksanaannya KJKS Nurul Falah Sayati Bandung memberikan pembiayaan dalam bentuk uang bukan barang. Selain itu salah satu rukun murabahah adanya objek akad berupa barang, namun pada pelaksanaannya di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung tidak dicantumkan objek murabahah dalam klausula perjanjian akad. Atas dasar tersebut maka penulis

³ Dokumen, Akad Pembiayaan Murabahah, 2016. hal1.

menuangkan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa faktor-faktor KJKS Nurul Falah dalam pemberian pembiayaan murabahah di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung?
2. Implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang dipilih, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor KJKS Nurul Falah dalam pemberian pembiayaan murabahah di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KJKS Nurul Falah Sayati Bandung.

D. Studi Pustaka

Mengenai permasalahan tentang praktik-praktik akad murabahah adapun skripsi sebelumnya yang yang penulis jadikan panduan yakni, skripsi yang ditulis oleh Rini Novianti dengan judul Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung tahun 2013. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan akad murabahah. Pada produk pembiayaan modal kerja belum memenuhi ketentuan syariah,ada nya ketidakjelasan dari barang yang diperjual belikan tidak jelas karena yang membeli

barang pihak nasabah.⁴

Dalam skripsi Citra Resmi yang berjudul Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di TAMZIS Baituttamwil Cabang Bandung tahun 2011. pembahasan dalam skripsi ini pelaksanaan akad murabahah. Dalam hal ini adanya ketidak sinambungan karena pada pelaksanaannya akad *murabahah* diikuti dengan akad *mudharabah muqoyadah*.⁵

Kemudian dalam skripsinya Tien Kartini dengan judul Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Baburrahman Majalengka tahun 2011. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah. Pihak BMT melakukan jual beli barang yang belum menjadi milik BMT, sistem pengadaan barang menggunakan akad wakalah tapi kepemilikan barang secara sah telah dimiliki pihak BMT.⁶

E. Kerangka Pemikiran

Kerjasama usaha merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang tau lebih, termasuk di dalamnya pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan

⁴ Rini Novianti, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Bandung*, 2013.

⁵ Citra Resmi, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di TAMZIS Baituttamwil Cabang Bandung*, 2011.

⁶ Tien Kartini, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di BMT Baburrahman Majalengka*, 2011.

kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.⁷

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pembiayaan fasilitas penyediaan dana (sebagai *unit surplus*) untuk memenuhi pihak-pihak yang membutuhkan dana (*unit defisit*), bank syariah dalam penyediaan dana harus berpedoman pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

Berdasarkan definisi Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murabahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.⁸

Secara teknis, *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark up, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambah suatu mark up atau keuntungan.⁹

Jadi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁰

Pembiayaan murabahah, nasabah melakukan akad bukan hanya dengan

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976). hal 278.

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). hal 226.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007). hal 64.

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hal 113.

lisan, tapi lebih kuat lagi, akad dilakukan dengan tulisan, sehingga bukti bahwa kedua belah pihak melaksanakan akad suatu pembiayaan sangat jelas dan tegas. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memahami akad yang dilakukan sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Menurut bahasa, *akad* adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹¹

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *akad* adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹²

Secara khusus *akad* adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹³

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang diakadkan dalam jual beli.
3. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*(Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). hal 43.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hal 46.

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). hal 44.

4. *Shighat al 'aqd* ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Adapun dasar hukum dalam berakad, Firman Allah al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:¹⁴



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Akad memiliki banyak klasifikasi melalui sudut pandang yang berbedabeda yaitu :

1. Darisegi hukum taklifi
 - a. Akad wajib, contohnya akad nikah bagi orang yang sudah wajib menikah, memiliki bekal untuk menikah dan khawatir dirinya akan berbuat maksiat.
 - b. Akad sunah, contohnya akad meminjamkan uang
 - c. Akad mubah, contohnya akad jual beli.

¹⁴ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010). hal 107

- d. Akad makhruh, contohnya menjual anggur kepada orang yang masih diragukan apakah ia akan membuat jadi minuman keras atau tidak.
 - e. Akad haram, contohnya perdagangan riba.
2. Dari sudut pandang sebagai harta (akad material) atau bukan material.
 - a. Akad harta dari kedua belah pihak, disebut dengan perjanjian materi, seperti jualbeli secara umum.
 - b. Akad selain harta kedua belah pihak, akad yang terjadi terhadap suatu pekerjaan tertentu tanpa imbalan uang, seperti gencatan senjata antara kaum muslimi dengan orang kafir. Wasiat dan lain-lain.
 - c. Akad harta dari suatu pihak dan selain harta dari pihak lain, contohnya pembebasan denda.
 3. Dari sudut pandang sebagai akad permanen atau non permanen.
 - a. Akad permanen dari dua belah pihak, yakni akad yang terjadi dimana masing-masing dari kedua belah pihak tidak mampu membatalkan.
 - b. Akad non permanen dari kedua belah pihak, yakni bahwa salah satu dari kedua belah pihak memnghendaki bisa membatalkan akad tersebut, contohnya wakilah, peminjaman.
 - c. Akad permanen dari salah satu pihak namun non permanen dari belah pihak lain. Contohnya penggandean barang setelah barang ditangan.
 4. Dari sudut pandang, apakah ada syarat penyerahan barang langsung atau tidak.
 - a. Akad yang tidak mengharuskan serah terima barang secara langsung pada saat akad, seperti jual dan beli secara umum.


b. Akad yang harus serah terima barang secara langsung, dan akad semacam ini dibagi menjadi tiga antara lain:

- 1) Akad yang disyaratkan serah terimakan barang secara langsung untuk memindahkan kepemilikan, seperti hibah dan peminjaman uang.
- 2) Akad yang mensyaratkan serah terima barang secara langsung sebagai syarat syahnya, seperti sharf (monay changer)
- 3) Akad yang akan menjadi permanen bila ada serah terima barang secara langsung, seperti hibah dan penggadean.

5. Dari sudut pandang legalatif

- a. Akad legal atau akad yang sah. Yakni akad yang secara mendasar dan aplikatif memang disyari'atkan.
- b. Akad elegal atau batal (akad yang tidak sah).

Melakukan *murabahah* adalah boleh (*mubah*). Secara umum, landasan dasar syari'ah *murabahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 berikut :





“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁵

Adapun haditsnya yaitu:

Jadi pada dasarnya *murabahah* boleh dilakukan asalkan tidak dengan jalan yang bathil, yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الأصل في المعاملة إلا باحّة إلا أن يدلّ دليلٌ عليّ تحريمها

“*Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.¹⁶

Syarat-syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

¹⁵ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010). hal 47.

¹⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006). hal 130.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Anthonio, *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). hal 102.

2. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat setelah pembelian.
5. penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya juga pembelian dilakukan secara utang.

Rukun *murabahah* menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu:

1. Orang yang menjual;
2. Orang yang membeli;
3. Sighat (Ijab Qabul);
4. Barang/objek atau sesuatu yang diadakan;

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap

permasalahan yang dihadapi sekarang.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS Nurul Falah di Sayati Bandung. Berlokasi di Komplek Sukamenak indah blok G No. 4A Desa Sayati Kecamatan margahayu Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena-fenomena, data-data, bahan kajian penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personil dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan karyawan di KJKS Nurul Falah, dan observasi langsung terhadap proses penanganan pembiayaan bermasalah, dan data-data langsung dari KJKS Nurul Falah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku (kepustakaan), atau pihak lain yang mempunyai data yang terkait erat dengan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986). hal 234

obyek dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah studi terhadap buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek penelitian yakni KJKS Nurul Falah Sayati.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.¹⁹

Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpul data-data

¹⁹ Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006). hal 62.

yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan analisis. Pertanyaan ini diajukan langsung dalam wawancara yang mendalam dengan pimpinan KJKS Nurul Falah Sayatidan karyawan yang bersangkutan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁰

Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi KJKS Nurul Falah dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dianalisis merupakan data-data yang sudah dikumpulkan lalu dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data skunder) data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahap, antara lain:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari wawancara, kemudian diklasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian, menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- b. Menarik kesimpulan dari data-data yang dinalisis dan teori-teori dengan memperhatikan rumusan masalah.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek*(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986). hal 231.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG